

**PUTUSAN**  
**NOMOR 12/G/2025/PTUN.JBI**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

**Yuskandar, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Asparagus IV No. 31 RT. 04 Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, pekerjaan wiraswasta, domisili elektronik cekendra012@gmail.com;

**Penggugat;**

**Lawan**

**Bupati Sarolangun**, Tempat Kedudukan Kantor Bupati Sarolangun, Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Provinsi Jambi, domisili elektronik setdahukumsrl@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Maiful Efendi, S.H., M.H.;  
Pekerjaan : Advokat;
2. Nama : Mulya Malik, S.H., M.H.;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;
3. Nama : Davidman Stiawan Dahlan, S.T., M.M., M.Si.;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN);

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan masing-masing memilih alamat pada Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, domisili elektronik mulyamalik9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 8/SKH/HK/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025;

**Tergugat;**

Dan

**Mulyadi, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melati RT.005 RW.001, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan

Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, pekerjaan wiraswasta, domisili elektronik muliyadicegri@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Maiful Efendi, S.H., M.H., berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Jl. P. Hidayat No. 55, Km.6, RT.028, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik maiful1967@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Agustus 2025;

**Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/PEN-DIS/2025/PTUN.JBI, tentang *Lolos Dismissal* tanggal 19 Juni 2025;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/PEN-MH/2025/PTUN.JBI, tentang Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 19 Juni 2025;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/PEN-MH/G/2025/PTUN.JBI, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim tanggal 30 Juli 2025;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/PEN-PPJS/2025/PTUN.JBI, tentang Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 19 Juni 2025;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/PEN-PPJS/2025/PTUN.JBI, tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti tanggal 26 Juni 2025;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/PEN-PP/2025/PTUN.JBI, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Juni 2025;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/PEN-HS/2025/PTUN.JBI, tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*)

Elektronik untuk Acara Penyampaian Gugatan, Jawaban Tergugat dan Replik Penggugat, Duplik Tergugat, Bukti Para Pihak, Saksi, Kesimpulan, Putusan, tanggal 3 Juli 2025;

8. Putusan Sela Nomor: 12/G/2025/PTUN.JBI, yang menyatakan Mulyadi, S.E sebagai Tergugat II Intervensi, tanggal 23 Juli 2025;
9. Berkas Perkara Nomor 12/G/2025/PTUN.JBI beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *e-Court* pada tanggal 19 Juni 2025 dengan Register Perkara Nomor 12/G/2025/PTUN.JBI, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 3 Juli 2025, serta disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Juli 2025 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. Objek Sengketa;**

Keputusan Bupati Sarolangun Nomor. 148/PSDA/2025 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, atas Nama Mulyadi, SE tanggal 06 Mei 2025;

Untuk selanjutnya, Keputusan Bupati tersebut diatas disebut "Objek Sengketa";

#### **II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara didefinisikan sebagai berikut:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat*

*konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*

Berdasarkan definisi tersebut maka Keputusan Bupati Sarolangun Nomor. 148/PSDA/2025 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, atas Nama Mulyadi, SE, tanggal 06 Mei 2025 (Objek sengketa) dalam perkara ini adalah:

- a. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;  
Bahwa Objek sengketa merupakan Keputusan Tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Bupati Sarolangun sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
- b. Konkret;  
Bahwa Objek sengketa bersifat konkret, karena yang disebutkan didalam keputusan tersebut tidak abstrak tetapi berwujud. Dan nyata-nyata menyebutkan Menetapkan Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- c. Individual;  
Bahwa objek sengketa bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum tetapi secara tegas ditujukan Kepada Saudara Mulyadi, SE sebagaimana yang tertera dalam dictum kedua pada Objek sengketa tersebut;
- d. Final;  
Bahwa Objek sengketa Tata Usaha Negara tidak lagi membutuhkan persetujuan dari institusi manapun sehingga Keputusan tersebut bersifat final;
- e. Menimbulkan akibat hukum;  
Bahwa dengan terbitnya KTUN Objek sengketa *aquo* menyebabkan Penggugat tidak terpilih sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, dan telah mengangkat individu atas Nama Mulyadi, SE sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas Objek sengketa nyata-nyata merupakan Penetapan tertulis (*beschikking*), yang dikeluarkan untuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa "*Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan*";
3. Bahwa menurut Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";
4. Bahwa Gugatan ini diajukan atas terbit dan berlakunya KTUN Objek sengketa, yaitu Keputusan Bupati Sarolangun Nomor. 148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, atas Nama Mulyadi, SE, tanggal 06 Mei 2025;
5. Bahwa menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*";

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, KTUN Objek Sengketa dalam perkara *a quo* Merupakan Keputusan Pejabat Tata

Usaha Negara maka sangatlah berdasar untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena KTUN Objek Sengketa dan tempat Kedudukan Tergugat berada di Kabupaten Sarolangun maka secara Yurisdiksi termasuk dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, sehingga memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Perkara ini;

### **III. Upaya Administratif Dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;**

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Upaya Administratif adalah *“Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”*;
2. Bahwa Upaya Administrasi diajukan oleh Penggugat berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, menyatakan:

#### Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
  - (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
    - a. *Keberatan; dan*
    - b. *Banding.*
3. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;
  4. Bahwa dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, disebutkan bahwa :

- 1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif.*
5. Bahwa 90 (Sembilan puluh) hari yang di sebut dalam Poin asal 4 adalah 90 (Sembilan puluh) hari kerja, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yaitu "*Hari adalah Hari Kerja*";
6. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2025 Penggugat mendapat Informasi dari Sdr. Sukarni (Karyawan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dan juga sebagai salah satu peserta seleksi) yaitu Scan Undangan Pelantikan Nomor. 005/70/PSDA/2025 Tanggal 6 Mei 2025 yang dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Rabu, 7 Mei 2025  
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Aula Kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kab. Sarolangun.  
Acara : Pelantikan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun untuk Periode 2025 s/d 2030.
7. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2025 Penggugat menghubungi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Sdri. Emalia Sari untuk menanyakan kebenaran Scan Undangan Pelantikan tersebut dan Penggugat mendapat Scan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, atas Nama Mulyadi, SE, tanggal 06 Mei 2025 melalui *WhatsApp*, sebagai bentuk pembenaran terhadap Undangan tersebut;

8. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2025 Penggugat menyampaikan Upaya Administratif dan Keberatan kepada Bupati Sarolangun selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN Objek Sengketa, melalui Kantor Pos dengan Resi Nomor P2505140009174 yang diterima pada tanggal 15 Mei 2025 Pukul 14.26.19 WIB oleh Sdr. Jakson, sehingga pengajuan Upaya Administratif dan Keberatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yaitu :
  - (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
9. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Upaya Administratif dan Keberatan ini tidak memperoleh jawaban dan/atau tanggapan dari Pihak Tergugat;
10. Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif dan Keberatan kepada Tergugat sesuai dengan mekanisme yang diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;
11. Bahwa sampai dengan tanggal 28 Mei 2025 batas waktu 10 (Sepuluh) hari kerja Bupati Sarolangun selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN Objek Sengketa tidak memberikan Jawaban/Tanggapan atas Upaya Administratif dan Keberatan yang diajukan Penggugat, sehingga dapat dikatakan Tergugat abai terhadap Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah yaitu *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*

Sehingga sudah seharusnya Tergugat mengabulkan Upaya Administratif dan Keberatan yang di ajukan Penggugat sebagaimana Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yaitu *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*

12. Bahwa sampai dengan tanggal 10 Juni 2025 batas waktu 5 (lima) hari kerja, Bupati Sarolangun selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN Objek Sengketa tidak menetapkan Keputusan sesuai dengan Permohonan Upaya Administratif dan Keberatan Penggugat, sebagaimana di tentukan dalam Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yaitu :

(6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

(7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Atas Dasar hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

13. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 19 Juni 2025 melalui *e-Court*, sehingga gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja;

#### **IV. Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat;**

1. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat*

*mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang bersifat tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa dijerat tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”*

2. Bahwa Penggugat merupakan salah satu Peserta yang Lulus Seleksi Administrasi pada Seleksi Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dan Masyarakat sebagai Pengguna Layanan Air Bersih pada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dengan Nomor Pelanggan 0301010011 sehingga memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) karena secara langsung terdampak oleh potensi buruknya Manajemen Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun akibat Proses Seleksi yang diduga tidak kredibel;
3. Bahwa Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan kesempatan untuk menjabat sebagai Direktur Perumda Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode Tahun 2025 s/d 2030, yang disebabkan Proses Seleksinya diduga terdapat Maladministrasi dan Penerbitan Keputusan Bupati Sarolangun sebagai Objek sengketa yang Cacat Prosedur yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, serta telah menutup kesempatan bagi Penggugat untuk mengabdikan diri menjadi Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025 s/d 2030;

## **V. Dasar Dan Alasan Gugatan;**

### **A. Dasar Gugatan;**

1. Bahwa Penggugat mengetahui Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah melakukan seleksi Direktur Perusahaan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 dengan Pengumuman Nomor. 01/Pansel-TSB/2025 Tanggal 8 April 2025, yang Penggugat lihat

- pada laman Wibesite milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun <https://sarolangunkab.go.id/>;
2. Bahwa pada tanggal 13 April 2025 Penggugat ikut serta mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi dengan mengirimkan berkas Lamaran melalui email : [bagianesda@gmail.com](mailto:bagianesda@gmail.com).;
  3. Bahwa pada tanggal 14 April 2025 Penggugat menyerahkan seluruh dokumen persyaratan administrasi kepada Panitia Seleksi Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang diterima oleh Petugas pada Bagian Ekonomi Kabupaten Sarolangun yang bernama Slti Hajir dan dinyatakan lengkap;
  4. Bahwa pada tanggal 16 April 2025 Panitia Seleksi pada laman Wibesite milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun [https://sarolangunkab.go.id](https://sarolangunkab.go.id/), mengumumkan Pengumuman Nomor 04/Pansel-TSB/2025 Tanggal 16 April 2025 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dan Penggugat ditetapkan sebagai Peserta yang Lulus Seleksi Administrasi, dan berhak untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya;
  5. Bahwa Penggugat selanjutnya pada tanggal 22 April 2025, mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dengan Materi Psiko Test kemudian pada tanggal 23 April 2025 dilanjutkan dengan Ujian tertulis Keahlian, Presentasi Makalah dan Wawancara dengan Panitia Seleksi;
  6. Bahwa pada tanggal 26 April 2025 Panitia Seleksi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) pada laman Wibesite milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun [https://sarolangunkab.go.id](https://sarolangunkab.go.id/), dengan Pengumuman Nomor 07/Pansel-TSB/2025 Tanggal 26 April 2025 tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dan Penggugat

dinyatakan tidak masuk dalam 3 (Tiga) peserta dengan nilai akhir terbaik untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya;

7. Bahwa pada tanggal 30 April 2025 Panitia Seleksi mengumumkan hasil wawancara akhir peserta dengan Bupati Sarolangun pada laman Wibesite milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun <https://sarolangunkab.go.id>, dengan Pengumuman Nomor. 10/Pansel-TSB/2025 Tanggal 30 April 2025 Tentang Penetapan Direktur Terpilih Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
8. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2025 Penggugat menyampaikan Somasi kepada Tergugat Cq. Panitia Seleksi Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang intinya untuk tidak melanjutkan ketahap berikutnya dikarenakan terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2025 Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, atas Nama Mulyadi, SE, tanggal 6 Mei 2025 dan melaksanakan Pelantikan pada tanggal 7 Mei 2025, tanpa mengindahkan Somasi yang Penggugat sampaikan serta tidak menunggu Pertimbangan dari Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;
10. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2025 Penggugat menerima Surat Tanggapan atas Atas Somasi Penggugat dengan Surat Nomor 12/PANSEL-TSB/V/2025 Tanggal 8 Mei 2025 dengan Jawaban yang Normatif sehingga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan;

11. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2025 Penggugat menyampaikan Upaya Administratif dan Keberatan Kepada Bupati Sarolangun atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Keputusan Bupati Sarolangun Nomor.148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, atas Nama Mulyadi, SE, tanggal 6 Mei 2025 hingga Gugatan ini disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi belum ada jawaban dan/atau tanggapan;

#### **B. Alasan Gugatan;**

1. Bahwa Perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, atas Nama Mulyadi, SE, tanggal 6 Mei 2025 yang menjadi Objek sengketa tanpa adanya Pertimbangan dari Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum yaitu *“Sebelum menetapkan calon anggota direksi, Kepala Daerah menyampaikan calon anggota direksi terpilih kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan”*;  
Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Konsideran pada Objek sengketa yang menyatakan Pertimbangan dari Menteri melalui Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah sebagai dasar penerbitan Objek sengketa;
2. Bahwa Perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, atas Nama Mulyadi, SE, tanggal 6 Mei 2025 yang menjadi Objek sengketa dari hasil

seleksi yang Cacat Formil dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1) Bahwa Panitia Seleksi melalui laman Wibesite milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun <https://sarolangunkab.go.id/> mengumumkan Pengumuman Nomor. 01/Pansel-TSB/2025 Tanggal 8 April 2025, Tentang Seleksi Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025;

a) Pada Poin 7) tentang Persyaratan, Panitia Seleksi telah merubah sepihak sehingga menjadi “Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum atau lembaga/instansi lainnya dan pernah memimpin tim”;

Adanya Penambahan Kata atau lembaga/instansi lainnya yang memberi peluang kepada Calon yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat, hal ini tidak sesuai dengan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasal 57 huruf g;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Pasal 35 huruf g dan;
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Pasal 37 huruf g yaitu “pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim”;

Hal tersebut diatas sebagaimana Tanggapan dari Panitia Seleksi atas Somasi yang Penggugat sampaikan dengan Nomor 12/PANSEL-TSB/V/2025 tanggal 8 Mei 2025 pada Poin

7 yaitu “Setiap peserta diwajibkan untuk menyerahkan dokumen yang memuat riwayat pekerjaan, disertai surat keterangan pengalaman kerja yang diterbitkan oleh Instansi tempat yang bersangkutan pernah bekerja”;

Jelas bahwa Keterangan Pengalaman Kerja Mulyadi, SE (Direktur terpilih) yang diterbitkan oleh Instansi (Bukan Perusahaan Berbadan Hukum) merupakan pelanggaran terhadap Pasal 57 huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 *jo* Pasal 35 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 *jo* Pasal 37 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2019;

b) Pada Poin 12) tentang Persyaratan yaitu *“Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif”*;

Fakta nya Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 126 Tahun 2024 Tanggal 24 Januari 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Nomor. 265 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Lampiran 1 MODEL.DCT.DPRD.KAB.KOTA Daerah Pemilihan Sarolangun 3 bahwa Mulyadi, SE (Direktur terpilih) Terdaftar sebagai Calon Anggota Legislatif dengan Nomor Urut 8;

Sebagaimana di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Pasal 22 angka (2) huruf b yaitu “DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir dari Partai Politik yang sama dan pada Dapil yang sama”;

Sehingga DCT masih berlaku sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota untuk melaksanakan verifikasi perolehan Suara Sah Calon Pengganti Antar Waktu;

2) Bahwa Panitia Seleksi melalui laman Wibesite milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun <https://sarolangunkab.go.id>, mengumumkan Pengumuman Nomor. 04/Pansel-TSB/2025 tanggal 16 April 2025 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;

Pada Poin 6 Pengumuman tersebut dinyatakan bahwa Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, sehingga tidak memberi peluang bagi Penggugat untuk mengajukan sanggahan dan/atau gugatan, yang mana Mulyadi, SE yang semestinya tidak lulus dalam Seleksi Administrasi karena tidak sesuai dengan Kriteria sebagaimana di Persyaratkan dalam Pengumuman tersebut;

3) Bahwa Panitia Seleksi melalui laman Wibesite milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun <https://sarolangunkab.go.id>, mengumumkan Pengumuman Nomor. 07/Pansel-TSB/2025 tanggal 26 April 2025 tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;

Yang hasilnya tidak diumumkan secara rinci hanya menampilkan Nilai Kumulatif dari semua Tahapan Tes sehingga diduga Kriteria Penilaian tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

Pasal 43 Ayat (1) :

*Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi :*

- a. pengalaman;*
- b. keahlian;*
- c. integritas dan etika;*
- d. kepemimpinan;*
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan*
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.*

Pasal 44

- (1). Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.*
- (2). Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:*
  - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau*
  - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;*

Ketentuan sebagaimana Pasal 44 Tersebut diatas terdapat dugaan di abaikan, mengingat rekan jejak Mulyadi, SE (Direktur terpilih) yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama BUMD PD Serumpun Pseko Kabupaten Sarolangun Periode 2019-2023, Sejak di lantik hingga berakhirnya masa Jabatan tanpa melakukan kegiatan-kegiatan dalam memajukan dan mengembangkan perusahaan. Sehingga di duga tidak memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

Bahkan di akhir Masa Jabatannya menimbulkan masalah Sebagaimana di lansir pada laman Berita Harian Pagi Jambi Expres pada tanggal 28 April 2025 "BUMD Serumpun Pseko Sarolangun disoal terkait macet bayar", dan Tanggapan Mulyadi, SE pada laman Berita Sarolangun Independent "Mantan Direktur

BUMD Serumpun Pseko bantah belum lunasi Pembayaran Minyak Ke PT. Rajawai. Mulyadi: Sudah Lunas pada tanggal 28 Maret 2025”;

Sebagai Informasi tambahan bahwa Direktur terpilih (Mulyadi, SE) Pernah Menjabat sebagai Direktur Utama PD. Serumpun Pseko Kabupaten Sarolangun Periode 2019 s/d 2023 yang sampai saat ini tidak jelas tentang Status yang bersangkutan sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah; Pasal 63 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 yang sama dengan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 yaitu:

*Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :*

- a. meninggal dunia;*
- b. masa jabatannya berakhir; atau*
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.*

Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 yang sama dengan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 yaitu :

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.*
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.*
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 121, Dewan Pengawas atau Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.*
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada*

*ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.*

- (5) *Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM atau RUPS tahunan.*

Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 yang sama dengan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 yaitu *“Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS”*;

Dari uraian tersebut di atas diduga tidak pernah dilaksanakan sehingga Status Mulyadi, SE sebagai Direktur Utama PD. Serumpun Pseko Sarolangun Patut di pertanyakan karena tidak adanya Surat Pemberhentian oleh RUPS;

Begitu juga dengan Sargawi, ST. MM yang Pernah menjabat sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode 2020-2025, yang dianggap tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, dibuktikan dengan tidak diangkatnya kembali untuk Periode berikutnya, sesuai dengan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 yang sama dengan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 yaitu :

- (1) *Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :*
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.*

Sehingga diduga Mulyadi, SE dan Sargawi, ST. MM hasil Penilaian UKK tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

Ketidakjelasan Proses Seleksi Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun tidak transparan dengan tidak mempublikasi Keputusan Bupati Sarolangun tentang Panitia Seleksi dan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebagaimana lazim nya Pengumuman, dan tidak melibatkan pihak yang berkompeten sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Pasal 38:

- (1). *Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.*
- (2). *Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.*
- (3). *Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:*
  - a. *unsur Pemerintah Daerah;*
  - b. *unsur Akademisi; dan*
  - c. *unsur Praktisi Keuangan.*
- (4) *Hasil ujian kepatutan dan kelayakan tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD.*

Untuk angka (3) tidak terpenuhi semua unsur dan untuk angka (4) tidak dilaksanakan. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil seleksi;

3. Bahwa Perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, atas Nama Mulyadi, SE, tanggal 6 Mei 2025 yang menjadi Objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik yaitu:

1) Asas Kepastian Hukum;

Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan Landasan Peraturan Perundang-undangan, Kepatutan dan Keadilan dalam setiap Kebijakan Penyelenggara Negara;

Dalam hubungannya dengan Objek sengketa Penggugat:

a) Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, atas Nama Mulyadi, SE, tanggal 6 Mei 2025 diterbitkan tanpa didahului adanya Pertimbangan dari Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum yaitu *“Sebelum menetapkan calon anggota direksi, Kepala Daerah menyampaikan calon anggota direksi terpilih kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan”*;

b) Syarat Sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Prof. Muchsan adalah :

(a) Syarat Materil yaitu syarat yang berkaitan dengan isi, Syarat Materil dibagi menjadi 3 (Tiga) yaitu :

1. Harus dibuat oleh yang berwenang;
2. Keputusan Tata Usaha Negara tidak mengalami kekurangan yuridis dimana suatu produk hukum dikatakan mengalami kekurangan yuridis apabila didalam perbuatannya terdapat unsur : *a. adanya paksaan yaitu paksaan terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak sebagai akibat dari adanya unsur eksternal, b. adanya kekhilfan, yaitu kekhilfan terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan dengan*

*kehendak tetap tanpa adanya unsur kesengajaan,  
c. adanya penipuan.*

3. Tujuan Ketetapan sama dengan tujuan yang mendasarinya.

(b) Syarat Formil yaitu syarat yang berkaitan dengan bentuk. Syarat Formil dibagi menjadi 3 (Tiga): 1. Bentuk ketetapan harus sama dengan bentuk yang dikehendaki oleh Peraturan yang mendasarinya, 2. Prosedur harus sama dengan bentuk yang diatur dalam Peraturan yang mendasarinya, 3. Syarat khusus yang dikehendaki oleh Peraturan dasar harus mencerminkan dalam Keputusan;

2) Asas Ketidakberpihakan;

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Tergugat melalui Panitia seleksi dengan Penambahan Kata *atau lembaga/instansi lainnya* pada Pengumuman Nomor 01/Pansel-TSB/2025 Tanggal 8 April 2025, tentang Seleksi Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 pada Poin 7) tentang Persyaratan, yang memberi peluang kepada Calon yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat;

Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa telah secara nyata memposisikan keberpihakan. Tergugat yang telah jelas tidak mempertimbangkan Rekam Jejak Direktur terpilih yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PD. Serumpun Pseko Kabupaten Sarolangun Periode 2019 s/d 2023 dan Sebagai Calon Anggota Legislative pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

3) Asas Kecermatan;

Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus

didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek sengketa *a quo* tidak cermat karena dibuat dengan mengabaikan Perintah Peraturan Perundang-undangan yaitu seharusnya sebelum menetapkan Calon Direktur terpilih Tergugat menyampaikan kepada Meteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapat pertimbangan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;

Bahwa Penilaian UKK tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

Ketidajelasan Proses Seleksi Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun tidak transparan dengan tidak Mepublikasi Keputusan Bupati Sarolangun tentang Panitia Seleksi dan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, dan tidak melibatkan pihak yang berkompeten sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun serta Hasil Ujian Kepatan dan Kelayakan tidak diberitahukan kepada DPRD. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil seleksi;

## **VII. Petitum;**

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, atas Nama Mulyadi, SE, tanggal 6 Mei 2025;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, atas Nama Mulyadi, SE, tanggal 6 Mei 2025;
4. Mewajibkan Tergugat Untuk Mengadakan seleksi Ulang Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuan Kabupaten Sarolangun, dengan obyektif, Transparan, Jujur, adil sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 16 Juli 2025 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 18 Juli 2025, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi;**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam *Gugatan TUN a quo*, kecuali terhadap dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa sebelum Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Gugatan TUN *a quo* dalam pokok perkara, maka Tergugat dengan ini mengajukan

Eksepsi terhadap Gugatan TUN *a quo* dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

Alasan : Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat:

3. Bahwa apabila berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara (“UU 5/1986”) beserta beberapa perubahannya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara (“UU 9/2004”); dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara (“UU 51/2009”), selanjutnya untuk memudahkan penyebutan akan Tergugat singkat menjadi UU PTUN No. 9 Tahun 2004 dinyatakan bahwa:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.*

4. Bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara) yang menyatakan bahwa *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*
5. Bahwa selanjutnya memperhatikan penjelasan dari Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata usaha Negara) diuraikan penjelasan dalam frasa yang menyatakan:

*“maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”*

Bahwa dalam konteks normatif, subjek hukum yang diperkenankan untuk mengajukan gugatan melalui PTUN bersifat limitatif yaitu hanya terbatas seseorang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan berdasarkan bunyi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sengketa Tata Usaha Negara ada dua hal penting yang sangat krusial yang menjadi suatu persyaratan pada saat seseorang atau badan hukum perdata akan mengajukan gugatannya, yaitu adanya faktor “kepentingan”. Adapun frasa “kepentingan” bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah terkait dengan keberadaan objek Keputusan Tata Usaha Negara dan adanya bentuk kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata tersebut. Apabila diteliti secara lebih seksama, makna dari frasa “kepentingan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “keperluan” atau “kebutuhan”, apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata “kepentingan” yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara) diartikan sebagai “HAK” yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum;

6. Bahwa apabila seseorang atau badan hukum perdata melakukan gugatan di PTUN karena haknya dirugikan oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat keharusan dalam mengajukan gugatan. Pihak yang menggugat harus dapat menunjukkan bahwa ada suatu hak yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan menurut Indroharto, digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) Orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
  - 2) Orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak Ketiga; dan
  - 3) Badan TUN yang lain;
7. Bahwa suatu gugatan hanya dapat dilakukan apabila dalam keadaan kongkrit, suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum (hak) terdapat kaitan dengan orang yang melakukan gugatan dan juga terdapat kaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan (hak) dalam kaitannya dengan pihak yang berhak menggugat, yaitu:
- 1) Adanya hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya seseorang tidak boleh menggugat atas namanya sendiri, padahal yang digugat adalah mengenai kepentingan orang lain;
  - 2) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
  - 3) Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena langsung adalah kepentingan si Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;
  - 4) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.
8. Bahwa Kepentingan (hak) dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu seseorang harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu merugikan dirinya secara langsung. Bahwa terkait dengan permasalahan kepentingan, dapat pula mempertimbangkan asas *point d'interet*, *point d'action* (apabila tidak ada suatu kepentingan, maka tidak ada suatu aksi untuk menggugat, tidak ada dasar hukum untuk melakukan gugatan), hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Mr. Star Busmann bahwa syarat khusus yang harus dipenuhi agar suatu gugatan dapat diterima adalah bahwa penggugat harus mempunyai

kepentingan yang memadai untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan. Peraturan tersebut merupakan suatu penerapan dari ajaran mengenai “penyalahgunaan hak” bahwa suatu gugatan betapapun pada dasarnya diperkenankan, tidak diperkenankan apabila dilakukan tanpa kepentingan yang memadai. Ini berarti bahwa suatu gugatan yang dilakukan tanpa kepentingan yang memadai adalah merupakan suatu “penyalahgunaan hak” dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa mengenai asas “*point d’interet, point d’action*” tersebut, Prof. Mr. Star Busmann menyatakan di dalam bukunya “*Hoofdstukken van Burglijke Rechtsvordering*”, cetakan kedua, 1955, penerbit De Erven F. Bohn N.V. Haarlem, halaman 114, yang isinya sebagai berikut :

*“Als bijzonder vereisle voor de ontvankelijkheid der rechtsvordering wordt gewoonlijk gesteld, dat de eiser daarbij een genoegzaam belang moet hebben: point d’interet, point d’action”;*

dan selanjutnya pada halaman 116 dari bukunya tersebut ia menulis sebagai berikut:

*“Deze regel vormt een toepassing van de leer aangaande het misbruik van recht, tot de uitkomst leidende, dat een daad van rechtsvervolgning, hoezeer in beginsel geoorloofd, niet kan worden toegelaten wanneer zij zonder redelijk belang zou worden verricht”.*

10. Bahwa asas “*point d’interet, point d’action*” tersebut dalam praktik dipegang teguh oleh Mahkamah Agung RI, hal ini dapat terlihat dari pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 354 K/TUN/2017 tanggal 1 Agustus 2017 antara Abdul Ghofur, dkk vs. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 33/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 3 April 2017 yang putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 68/G/2016/PTUN.BDG tanggal 3 November 2016 yang sebagaimana tergambar di dalam pertimbangan hukum halaman 62 yang mengutip asas tersebut di dalam mempertimbangkan putusannya terkait kepentingan dari para

Penggugat di dalam mengajukan suatu gugatan. Lebih dari itu, di dalam putusan tersebut juga memberikan pertimbangan berkaitan dengan masalah “kepentingan” dengan merujuk apa yang disampaikan oleh Indroharto yang menyatakan bahwa *“pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti: pertama, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan kedua, kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.”*

11. Bahwa lebih jauh, diuraikan dalam pertimbangan putusan tersebut pada halaman 63 bahwa:

*“kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan TUN yang bersangkutan”.*

*“Bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada kalau kepentingannya itu jelas, ada hubungannya dengan Penggugat sendiri kepentingan itu harus bersifat pribadi kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya sedangkan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara”.*

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan dalil gugatan Pengugat yang merasa dirugikan atas terbitnya KTUN, menurut Tergugat, bahwa Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum atau bukan merupakan Subjek Hukum yang mempunyai Hak untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan konkrit kedudukan Hukum yang dimilikinya dan kepentingan apa yang dimiliki oleh Para Penggugat terhadap Objek Sengketa *a quo*;
13. Bahwa memang benar Penggugat adalah salah satu peserta seleksi Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah, dan Penggugat

telah diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam seleksi jabatan Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Penggugat dinyatakan telah gugur atau tidak lolos dalam mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dan tidak masuk kedalam 3 (tiga) besar dari 7 (tujuh) peserta yang mengikuti Tes Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) tersebut, artinya bahwa Penggugat hanya sebatas tidak menerima dari hasil seleksi, dan menurut Tergugat itu adalah hal yang wajar, akan tetapi tidak beralasan menurut hukum kalau Penggugat dirugikan hak dan kepentingannya, karena proses seleksi telah sesuai dengan aturan yang berlaku;

14. Bahwa mengenai kedudukan hukum Penggugat sebagai Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah, menurut Tergugat, Penggugat tidaklah dapat dikatakan mewakili dari ribuan pelanggan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*;
15. Bahwa Keputusan Tata usaha Negara yang digugat oleh Penggugat (Objek Sengketa) dimaksud adalah Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
16. Bahwa semua syarat dan ketentuan atas terbitnya Objek Sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi;

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan TUN *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan seluruh akibat hukumnya;

#### **Dalam Pokok Gugatan;**

Bahwa untuk Dasar Gugatan yang disampaikan Penggugat dari point 1 sampai dengan point 11 tidak perlu Tergugat tanggapi dalam uraian Jawaban ini secara khusus karena yang disampaikan Penggugat adalah

Kronologis dari tahapan-tahapan keikutsertaan Penggugat dalam mengikuti seleksi jabatan Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah dan keberatan-keberatan yang disampaikan Penggugat tersebut telah pula Tergugat Jawab melalui surat, yang pada pokoknya bahwa seleksi Jabatan Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk Alasan Gugatan pada pokoknya dapat Tergugat tanggapi dalam jawaban ini, sebagai berikut:

Bahwa terlebih dahulu perlu Tergugat sampaikan mengenai seluruh dalil-dalil bantahan yang telah diuraikan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi Lainnya mohon dianggap telah termuat kembali pada bagian Dalam Pokok Gugatan ini, sehingga tidak perlu diulang kembali, kecuali dianggap adanya dalil-dalil bantahan lainnya oleh Tergugat;

Adapun Jawaban Tergugat adalah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

1. Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat cacat prosedur dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena dasar dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat telah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa perlu Tergugat sampaikan dalam jawaban ini bahwa berdasarkan Pasal 335 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki kewenangan sebagai Kuasa Pemilik Modal atas Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1), Pasal 56 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menegaskan bahwa Kepala Daerah sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) memiliki kewenangan atributif untuk mengangkat dan memberhentikan direksi. Dengan demikian, Keputusan

Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan sah secara hukum dari segi kewenangan (*authority*);

4. Bahwa seluruh proses seleksi telah dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMD serta Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2019 tentang BUMD. Tahapan seleksi, mulai dari pengumuman, seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan (UKK), hingga penetapan hasil akhir telah disusun dan didokumentasikan secara sah serta dapat diverifikasi oleh lembaga peradilan jika diperlukan;
5. Bahwa seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun memang merupakan suatu keharusan dan pelaksanaan seleksi telah sesuai kebutuhan. dan dalam Jawaban ini akan Tergugat uraikan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam mengangkat Jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sampai diterbitkannya Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebagai berikut :
  - A. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2025 masa Jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun untuk periode 2020-2025 telah berakhir dan tidak diperpanjang sesuai dengan aturan yang berlaku, dan untuk mengisi kekosongan Direktur, maka diangkatlah Dewan Pengawas Perumda Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebagai Pelaksana Tugas Direktur melalui Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 20/PSDA/2025 Tanggal 23 Januari 2025 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
  - B. Bahwa untuk mengisi kekosongan Direktur yang akan menjabat secara tetap sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Pemerintah

Kabupaten Sarolangun mengadakan Seleksi Jabatan Drektur Perumda Tirta Sako Batuah dengan dasar:

1. Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 110/PSDA/2025, tanggal 21 Maret 2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
  2. Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 119/PSDA/2025 tanggal 26 Maret 2025 tentang Pembentukan Tim Penguji Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah untuk periode tahun 2025 – 2030 Kabupaten Sarolangun;
- C. Bahwa proses seleksi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Pengumuman seleksi dilaksanakan pada tanggal 8 April 2025 berdasarkan Surat Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 01/Pansel-TSB/2025 tentang Seleksi Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah. Kabupaten Sarolangun, <https://sarolangunkab.go.id/pengumuman/pengumuman-seleksi-direksi-perumda-air-minum-tsb-2025>.
  2. Pendaftaran/penyerahan berkas peserta seleksi dilaksanakan pada tanggal 8 – 14 Mei 2025 terdapat 7 (tujuh) orang yang mendaftar;
  3. Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 berdsarkan Surat Panitia Seleksi Nomor 04/Pansel-TSB/2025 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun melalui website.Kabupaten-Sarolangun, <https://sarolangunkab.go.id/pengumuman/pengumuman-hasil-seleksi-administrasi-calon-direktur-perumda-air-minum-tirta-sako-batuah-kab-sarolangun-35>;
  4. Dari 7 (tujuh) Orang Peserta yang mendaftar ditetapkan 5 (lima) Orang Peserta yang lulus administrasi;
  5. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dolaksanakan pada tanggal 22-23 Mei 2025 dengan rincian: Psikotes dilaksanakan ada tanggal

22 Mei 2025, selanjutnya tes tertulis keahlian, penyajian makalah dan wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025;

6. Pengumuman 3 (tiga) besar hasil UKK dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025 berdasarkan Surat Panitia Seleksi Nomor 07/Pansel-TSB/2025 tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025-2030. melalui-website-Kabupaten-Sarolangun,  
<https://sarolangunkab.go.id/pengumuman/pengumuman-hasil-uji-kelayakan-dan-kepatutan-calon-direktur-perumda-air-minum-tirta-sako-batuah-kab-sarolangun-2025-2030-69>;
  7. Pada tanggal 28 Mei 2025, peserta 3 (tiga) besar melaksanakan wawancara dengan Bupati Sarolangun, dan berdasarkan hasil wawancara maka Bupati Memilih 1 (satu) peserta sebagai Direktur terpilih;
  8. Pengumuman Direktur terpilih dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2025 berdasarkan Surat Panitia Seleksi Nomor 10/Pansel-TSB/2025 Tentang Penetapan Direktur Terpilih Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025-2030 melalui website Kabupaten Sarolangun;
- D. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2025 dilaksanakan pelantikan Direktur terpilih atas nama Mulyadi, S.E, yang telah ditetapkan sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah untuk periode tahun 2025-2030 berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 Tanggal 6 Mei 2025 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, jelas bahwa Objek Sengketa telah memenuhi Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi;

6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat seharusnya meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri melalui

Dirjen Bina Keuangan Daerah sebelum melakukan pengangkatan Direktur terpilih;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut perlu Tergugat sampaikan, bahwa pertimbangan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah adalah tidak termasuk dalam rangkaian tahapan seleksi sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024, merupakan ketentuan administratif-koordinatif bukan syarat konstitutif yang menentukan sah atau tidaknya objek sengketa tersebut;
9. Bahwa dengan demikian, pertimbangan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah tidak termasuk dalam rangkaian tahapan seleksi sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan di atas. Ketidakhadirannya tidak dapat dijadikan dasar pembatalan hasil seleksi, sepanjang seluruh tahapan seleksi tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan;
10. Bahwa dari sudut interpretasi linguistik dan hukum, istilah pertimbangan sebagaimana disebut dalam pasal tersebut berbeda dengan persetujuan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan dimaknai sebagai "pendapat", yang bersifat tidak mengikat. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum administratif, di mana "persetujuan" mengandung makna *binding approval*, sementara "pertimbangan" bersifat *advisory* atau *non-binding*;
11. Bahwa sebagai bentuk kehati-hatian administratif dan penghormatan terhadap prinsip koordinasi vertikal antar-instansi, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan kewajiban administratif, dengan menyampaikan surat kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Bupati Sarolangun Nomor 005/85/PSDA/2025 Perihal Pemberitahuan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah dan surat tersebut dikirimkan untuk membuka ruang koreksi atau klarifikasi administratif apabila terdapat kekeliruan prosedur, akan tetapi hingga saat ini sampai Objek Sengketa diterbitkan, tidak terdapat balasan, teguran ataupun keberatan resmi dari pihak Kementerian Dalam

Negeri. Dan berdasarkan asas praduga keabsahan Tindakan pemerintahan (*presumptio iustae causa*) maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan Proses atau prosedur telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa mengandung cacat formil dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk dalil Penggugat ini menurut Tergugat tidak beralasan menurut hukum, karena Seluruh proses seleksi telah diumumkan melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018:

*“Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman pemerintah daerah dan/atau laman BUMD”*

Serta Pasal 56 ayat (3):

*“Tahapan seleksi yang diinformasikan yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit :*

- (1) Penjaringan;*
- (2) Hasil seleksi administrasi; dan*
- (3) Hasil UKK.*

Terkait dengan proses penilaian, panel telah melakukan penilaian sesuai dengan tata cara penilaian yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018. Proses penilaian UKK dilakukan oleh panel secara objektif dan independen. Tidak terdapat bukti sahih adanya intervensi atau pengaruh tertentu;

13. Bahwa Penggugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maupun Pasal 35 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMD, karena substansi dari kedua norma tersebut adalah adanya rekam jejak kepemimpinan dan kemampuan manajerial, bukan pembatasan eksklusif terhadap pengalaman di perusahaan berbadan hukum. Dengan demikian, pendekatan ini mencerminkan semangat progresivitas hukum

- administrasi yang mengedepankan prinsip meritokrasi dan keterbukaan akses terhadap jabatan publik, sebagaimana ditekankan dalam agenda reformasi birokrasi dan tata kelola BUMD yang modern dan professional;
14. Bahwa mengenai rekam jejak Direktur terpilih yaitu Mulyadi, SE, Tidak terdapat satu pun putusan pengadilan yang menyatakan Sdr. Mulyadi bersalah menyebabkan kebangkrutan atau pailit terhadap Perumda Serumpun Pseko. Oleh karena itu, keberatan ini tidak memiliki dasar yuridis sesuai Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 yang menyebutkan larangan hanya berlaku jika telah ada putusan pengadilan;
15. Bahwa Adapun tidak adanya keputusan pemberhentian secara eksplisit dari KPM tidak berarti bahwa yang bersangkutan masih menjabat. Sesuai Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018:
- “Jabatan anggota direksi berakhir apabila:  
(a) meninggal dunia; (b) masa jabatannya berakhir; dan/atau (c) diberhentikan sewaktu-waktu.”*
16. Bahwa jabatan sdr. Mulyadi sebagai Direktur Utama PD. Serumpun Pseko telah berakhir sejak 10 Oktober 2023;
17. Bahwa tentang Direktur Terpilih yang saat ini berstatus termasuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2024-2029 dalil ini perlu Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018, khususnya Pasal 35 huruf k, secara eksplisit mensyaratkan bahwa calon direksi "tidak sedang menjadi calon anggota legislatif." Frasa "sedang menjadi" dalam norma tersebut memiliki makna hukum dan faktual yang spesifik, yaitu menunjuk pada status aktif dan aktual sebagai calon legislatif pada saat proses seleksi berlangsung; Norma ini tidak menggunakan istilah seperti “pernah mencalonkan diri,” “terdaftar dalam DCT,” atau “pernah menjadi caleg,” melainkan secara tegas mensyaratkan kondisi sedang menjabat atau aktif sebagai caleg pada saat proses seleksi dilakukan. Dengan demikian, frasa tersebut tidak boleh ditafsirkan secara ekstensif hingga mencakup status yang sudah tidak lagi berlaku secara hukum dan faktual;

1. Bahwa Fakta hukum yang relevan adalah sebagai berikut:
  - Pemilu legislatif telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024;
  - Penetapan hasil resmi oleh KPU dilakukan pada kisaran Maret–April 2024;
  - Yang bersangkutan, Sdr. Mulyadi, tidak terpilih sebagai anggota legislatif, dengan hanya memperoleh 15 suara dan menempati urutan ketujuh;
  - Proses seleksi calon Direksi PDAM dilaksanakan pada tanggal 8–14 April 2025, lebih dari satu tahun setelah pelaksanaan dan penetapan hasil pemilu.
18. Bahwa dengan demikian, secara hukum dan fakta, Sdr. Mulyadi tidak lagi berstatus sebagai calon anggota legislatif saat seleksi dilaksanakan. Statusnya sebagai calon legislatif telah gugur secara otomatis sejak berakhirnya tahapan pemilu, dan ia tidak memiliki posisi hukum aktif sebagai caleg pada saat proses seleksi Direksi PDAM;
19. Bahwa argumentasi yang mendasarkan keberatan terhadap pencalonan Sdr. Mulyadi hanya karena yang bersangkutan pernah terdaftar dalam DCT, adalah bentuk penafsiran yang keliru dan *over-interpretatif*, yang bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum;
20. Bahwa perlu Tergugat ditegaskan pula bahwa Status Sdr. Mulyadi, S.E, sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun telah gugur dengan sendirinya dan tidak lagi memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antar Waktu (PAW), karena yang bersangkutan telah diangkat sebagai Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perumda Air Minum Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b. yang menyatakan:

Pasal 19 ayat (1) huruf c :

*“Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antar Waktu apabila, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD”;*

Pasal 19 ayat (2) huruf b :

*“Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, apabila diangkat sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;*

21. Bahwa untuk dalil Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu Tergugatanggapi, karena pada umumnya mengulang dalil-dalil yang telah disampaikan sebelumnya dan Tergugat menganggap tidak relevan untuk dianggapi;
22. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat yang telah disampaikan di atas, maka menurut hukum Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan yang di atur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
23. Bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Kewenangan, Prosedur dan Substansi suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara mutatis dan mutandis Tergugat telah melaksanakan Asas-asas Pemerintahan yang Baik (AUPB);
24. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan TUN *a quo* dalam Perkara Nomor 12/G/2025/PTUN-JBI berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

**Petitum;**

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan TUN *a quo* terhadap objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;
3. Menyatakan Penggugat tidak dirugikan secara nyata atas terbitnya objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;

4. Menyatakan Gugatan TUN *a quo* untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan TUN *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan seluruh akibat hukumnya;

Dalam Pokok Gugatan:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 30 Juli 2025, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 30 Juli 2025, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi;**

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan TUN *a quo*, maka Tergugat II Intervensi dengan ini mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan TUN *a quo* dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

- I. Tentang *Legal Standing* Penggugat;
  - A. Tidak Ada Hubungan Hukum Langsung dengan KTUN;
    1. Objek sengketa berupa Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 adalah tentang pengangkatan Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah;
    2. Bahwa Penggugat tidak termasuk dalam tiga besar peserta seleksi UKK, tidak mengikuti wawancara dengan Bupati, dan tidak menjadi pihak yang dipertimbangkan dalam keputusan tersebut;
    3. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum langsung dan kausalitas dengan KTUN tersebut sebagaimana disyaratkan dalam asas *rechtstreeks belanghebbende*.
  - B. Posisi Penggugat Telah Gugur dalam Proses Seleksi;
    1. Berdasarkan hasil seleksi UKK yang diumumkan Panitia Seleksi tanggal 26 April 2025, Penggugat dinyatakan tidak lulus dan gugur

dari proses seleksi. Sehingga tidak mengikuti tahapan akhir seleksi berupa wawancara dengan Bupati;

2. Bahwa KTUN diterbitkan berdasarkan hasil seleksi wawancara akhir dengan Bupati;
3. Dengan demikian, pada saat KTUN diterbitkan, Penggugat bukan lagi pihak yang memiliki harapan hukum sah (*legitimate expectation*) terhadap jabatan dimaksud;

C. Sikap Diam Penggugat Merupakan Persetujuan Tersirat (*Acquiescence*);

Bahwa semua tahapan seleksi telah dilaksanakan secara objektif dan transparan. Selama tahapan seleksi tidak terdapat satupun peserta yang menyatakan keberatan formal terhadap jalannya proses seleksi, termasuk oleh penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa semua hasil seleksi dapat diterima oleh semua peserta;

D. Gugatan Bermotif Subjektif, Bukan Kepentingan Hukum Nyata;

Argumentasi yang diajukan Penggugat lebih banyak mengandung unsur ketidakpuasan pribadi terhadap hasil seleksi, bukan pelanggaran hukum administratif yang merugikan kepentingan hukum secara langsung;

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan TUN *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan seluruh akibat hukumnya.

#### **Dalam Pokok Gugatan;**

Bahwa terkait dasar gugatan yang disampaikan penggugat, tidak perlu Tergugat II Intervensi jawab satu-persatu, namun hanya menjawab beberapa gugatan yang secara substansi terkait langsung dengan Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:

A. Terkait Status sebagai Calon Legislatif;

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018, yang dilarang mendaftar sebagai calon direksi BUMD adalah pihak yang “sedang menjadi calon anggota legislatif.”;

2. Status “sedang menjadi calon” harus ditafsirkan sebagai status yang aktif dan faktual pada saat tahapan seleksi berlangsung. Dalam hal ini, Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024, dan hasil pemilu telah ditetapkan oleh KPU pada Maret 2024;
  3. Seleksi calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah berlangsung pada 8–30 April 2025, lebih dari satu tahun setelah pelaksanaan pemilu;
  4. Tergugat II Intervensi juga telah mengundurkan diri sebagai anggota Partai PKB pada tanggal 6 Januari 2025, jauh sebelum proses seleksi dimulai;
  5. Dengan demikian, pada saat seleksi berlangsung, Tergugat II Intervensi tidak sedang menjadi calon legislatif, tidak aktif dalam partai politik, dan tidak memiliki posisi hukum yang bertentangan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018;
- B. Terkait Proses Seleksi dan Independensi Panitia Seleksi;
1. Penggugat menuduh adanya keberpihakan dan diskriminasi dalam proses seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel). Tuduhan ini tidak berdasar dan tidak disertai bukti hukum yang sah;
  2. Proses seleksi dilaksanakan secara terbuka dan transparan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018, serta diumumkan secara resmi melalui media resmi Pemerintah Kabupaten Sarolangun [www.sarolangunkab.go.id](http://www.sarolangunkab.go.id);
  3. Setiap informasi terkait seleksi diumumkan secara terbuka melalui kanal pemerintah daerah kabupaten sarolangun dan dapat diakses secara mudah oleh seluruh peserta seleksi;
  4. Semua tahapan seleksi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan seluruh tahapan, mulai dari administrasi, UKK, hingga wawancara dilaksanakan dengan asas transparan dan objektif;
  5. Tidak terdapat keberpihakan, pengaruh, ataupun intervensi dari pihak manapun termasuk dari panitia seleksi dalam proses seleksi yang dijalani oleh Tergugat II Intervensi maupun peserta lainnya;

- C. Terkait Tuduhan Soal Rekam Jejak di BUMD Sebelumnya;
1. Penggugat menuduh bahwa Tergugat II Intervensi memiliki rekam jejak buruk dalam pengelolaan BUMD sebelumnya. Sampai saat ini tidak terdapat satu pun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi bersalah menyebabkan kebangkrutan atau pailit terhadap BUMD manapun, termasuk PD Serumpun Pseko;
  2. Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018, larangan hanya berlaku jika telah ada putusan hukum yang menyatakan bersalah. Oleh karena itu, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yuridis yang sah;
  3. Bahwa adapun tidak adanya keputusan pemberhentian secara eksplisit dari KPM tidak berarti bahwa yang bersangkutan masih menjabat. Sesuai Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018:  
“*Jabatan anggota direksi berakhir apabila:*  
(a) *meninggal dunia;*  
(b) *(b) masa jabatannya berakhir; dan/atau* (c) *diberhentikan sewaktu-waktu.*”
  4. Bahwa Tergugat II Intervensi sejak 10 oktober 2023 sudah tidak menjabat dan menjalankan tugas lagi sebagai Direktur Utama PD. Serumpun Pseko;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan TUN *a quo* dalam Perkara Nomor 12/G/2025/PTUN-JBI berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

**Petitum:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan TUN *a quo* terhadap objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan TUN *a quo* untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan TUN *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan seluruh akibat hukumnya;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

5. Menyatakan penerbitan Objek Sengketa *a quo* Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 23 Juli 2025. Atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 30 Juli 2025;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-29 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Pengumuman nomor: 04/Pansel-TSB/2025 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 16 April 2025;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Print Out bukti transaksi pembayaran Rekening PDAM, tanggal 10 Mei 2025;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, surat Yuskandar, S.H. kepada Bupati Sarolangun, Perihal Somasi, tanggal 5 Mei 2025;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, resi pengiriman pos;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Nomor 12/PANSEL-TSB/V/2025, Perihal Tanggapan Atas Somasi Tertanggal 5 Mei 2025, tanggal 8 Mei 2025;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, surat Yuskandar, S.H. kepada Bupati Sarolangun, Perihal Upaya Administratif dan Keberatan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Keputusan Bupati Sarolangun Nomor:

148/PSDA/2025, tanggal 6 Mei 2025 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 14 Mei 2025;

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, resi pengiriman pos;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, bukti pengiriman Email Yuskandar kepada Bupati Sarolangun Cq. Ketua Panitia Seleksi Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah, tanggal 5 Mei 2025;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, lacak keberadaan paket no resi P2505050079268. Tanggal 5 Mei 2025;
10. Bukti P-10: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, lacak keberadaan paket no resi P2505140009174. Tanggal 14 Mei 2025;
11. Bukti P-11: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Berkas Lamaran Seleksi Direktur Perumda Air Minum Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 atas nama Yuskandar;
12. Bukti P-12: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, bukti pengiriman Email Yuskandar kepada Bupati Sarolangun Cq. Ketua Panitia Seleksi Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah, tanggal 13 April 2025;
13. Bukti P-13: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kepada Ketua Panitia Seleksi Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten sarolangun, Nomor 200.1.5.7/92/Bangkesbangpol/2025, Perihal Klarifikasi Status Kepengurusan Partai Politik, tanggal 16 April 2025, terlampir Surat Pernyataan Penguduran Diri, atas nama Hamdan, S.IP, Keputusan Dewan pengurus Pusat Partai kebangkitan Bangsa;
14. Bukti P-14: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat Pengumuman Panitia Seleksi Nomor: 02/Pansel-SP/2025 Tanggal 18 Juli 2025 Tentang Seleksi Direksi Perusahaan Daerah Serumpun Pseko Kabupaten Sarolangun tahun 2025, terlampir Lampiran

I Surat Permohonan, Lampiran II Surat Pernyataan, Lampiran III Daftar Riwayat Hidup;

15. Bukti P-15: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 27 Desember 2019;
16. Bukti P-16: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah PSEKO, Tanpa Tanggal, Tanpa Bulan, Tahun 2001;
17. Bukti P-17: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat Pengumuman Panitia Seleksi Nomor: 01/Pansel-TSB/2025 tanggal 8 April 2025 tentang Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, terlampir Lampiran I Surat Permohonan, Lampiran II Surat Pernyataan, Lampiran III Daftar Riwayat Hidup;
18. Bukti P-18: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 162 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 265 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 24 Januari 2024;
19. Bukti P-19: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Percakapan lewat Whatsup;
20. Bukti P-20: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat Pengumuman Panitia Seleksi Nomor: 07/Pansel-TSB/2025 Tanggal 26 April 2025 Tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025 s/d 2030;
21. Bukti P-21: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Berita Online, Jambi Ekspres tanggal 4 Mei 2025;
22. Bukti P-22: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Berita Online, Sarolangun Independent tanggal 28 April 2025;

23. Bukti P-23: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Purcashe Order Po number:076SRLN/BUMD-SO/VIII/2023 dari PT. Rajawali Daya Energi Ke BUMN Serumpun Pseko;
24. Bukti P-24: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Pengumuman Nomor 10/Pansel/TSB/2025 tentang Penetapan Direktur terpilih Perusahaan Umum Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 30 April 2025;
25. Bukti P-25: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 148/PSDA/2025 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 6 Mei 2025;
26. Bukti P-26: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat Undangan Pelantikan Nomor: 005/70/PSDA/2025, Perihal Undangan Pelantikan tanggal 6 Mei 2025;
27. Bukti P-27: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Berita Online, Jambilink tanggal 27 Juli 2025;
28. Bukti P-28: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Pengumuman Nomor 07/Pansel-SP/2025 tentang Pembatalan Proses Seleksi Direksi Perusahaan Daerah Serumpun PSEKO Kabupaten Sarolangun Tahun 2025, tanggal 2 Agustus 2025;
29. Bukti P-29: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Berita Online, Patroli Post.com tanggal 2 November 2025;
30. Ad Informandum : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;
31. Ad Informandum : Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-16, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 20/PSDA/2025 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 23 Januari 2025;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 110/PSDA/2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, terlampir lampiran Susunan Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah, tanggal 21 Maret 2025;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 119/PSDA/2025 tentang Pembentukan Tim Penguji Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit an Proper Test*) Terhadap Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, terlampir Susunan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit an Proper Test*) Terhadap Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025, tanggal 26 Maret 2025;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pengumuman Panitia Seleksi Nomor: 01/Pansel-TSB/2025 Tanggal 8 April 2025 Tentang Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, terlampir Lampiran I Surat Permohonan, Lampiran II Surat Pernyataan, Lampiran III Daftar Riwayat Hidup;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Pengumuman nomor: 04/Pansel-TSB/2025 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 16 April 2025;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pengumuman Panitia Seleksi Nomor: 07/Pansel-TSB/2025 Tanggal 26 April 2025

Tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025 s/d 2030. Terlampir Tabel Penilaian Akhir Uji kelayakan dan Kepatutan (UKK), Rekap Penilaian Akhir Uji kelayakan dan Kepatutan (UKK), Seleksi Direktur Perumda Tirta Sako, Hasil Tes Tertulis keahlian, Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi;

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, Pengumuman Nomor: 10/Pansel-TSB/2025 Tentang Penetapan Direktur Terpilih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode Tahun 2025-2030 tanggal 30 April 2025;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 6 Mei 2025;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Bupati Sarolangun ke[ada Menteri Dalam Negeri, Nomor 005/85/PSDA/2025, hal Pemberitahuan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun periode 2025 -2030;
10. Bukti T-10: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, tanggal 27 Desember 2017;
11. Ad. Informandum : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
12. Bukti T-12: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan

Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, tanggal 23 Desember 2024;

13. Bukti T-13: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 27 Desember 2019;
14. Bukti T-14: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
15. Bukti T-15: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, Pengumuman Nomor: 04/Pansel-TSB/2025 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun tanggal 16 April 2025;
16. Bukti T-16: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, Pengumuman Nomor: 10/Pansel-TSB/2025 Tentang Penetapan Direktur Terpilih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode Tahun 2025-2030 tanggal 30 April 2025;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda Bukti T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-20, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Mulyadi kepada Kepala Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sarolangun, perihal Pengunduran Diri dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa, tanggal 6 Januari 2025;

2. Bukti T.II.Intv-2 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Keterangan Kerja Nomor 39/PSDA/2025, tanggal 10 Maret 2025;
3. Bukti T.II.Intv-3 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Keterangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun Nomor: 400.7.22/69/SETWAN/IV/2025 tanggal 10 April;
4. Bukti T.II.Intv-4 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pengumuman Panitia Seleksi Nomor: 01/Pansel-TSB/2025 tanggal 8 April 2025, tentang Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, terlampir Lampiran I Surat Permohonan, Lampiran II Surat Pernyataan, Lampiran III Daftar Riwayat Hidup;
5. Bukti T.II.Intv-5 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, Pengumuman Nomor: 04/Pansel-TSB/2025 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 16 April 2025;
6. Bukti T.II.Intv-6 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, Pengumuman Nomor: 07/Pansel-TSB/2025 Tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode Tahun 2025 - 2030 Tanggal 26 April 2025, Terlampir Tabel Penilaian Akhir Uji kelayakan dan Kepatutan (UKK), Rekap Penilaian Akhir Uji kelayakan dan Kepatutan (UKK), Seleksi Direktur Perumda Tirta Sako, Hasil Tes Tertulis keahlian, Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi;
7. Bukti T.II.Intv-7 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta

Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, Pengumuman Nomor: 10/Pansel-TSB/2025 tentang Penetapan Direktur Terpilih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode Tahun 2025-2030, tanggal 30 April 2025;

8. Bukti T.II.Intv-8 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025-2030, tanggal 6 Mei 2025;
9. Bukti T.II.Intv-9 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Salinan Akta Notaris Fenti Ariani, S.H. Nomor 02 Tanggal 19 Desember 2005 tentang Pendirian Perusahaan CV. Mella Global;
10. Bukti T.II.Intv-10 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 112/SIPP/PEMB/2006 tentang Surat Izin Pemborongan Pembangunan (SIPP) Kabupaten Sarolangun, tanggal 1 November 2006;
11. Bukti T.II.Intv-11 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kartu Tanda Anggota Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) nomor 0507-00001, Nama Perusahaan CV. Mella Global, dan Nama Pimpinan Mulyadi, berlaku dari tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006;
12. Bukti T.II.Intv-12 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Sertifikat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) Nomor 0507-6106-00001, Nama Perusahaan CV. Mella Global, dan Nama Pimpinan Mulyadi, berlaku dari tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006;
13. Bukti T.II.Intv-13 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kartu Tanda Anggota Asosiasi Pengadaan Barang Indonesia (APBI) Nomor 042-KTA-SRL-VI-2008, Nama Perusahaan CV. Mella Global, dan Nama Pimpinan Mulyadi, berlaku dari

tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008;

14. Bukti T.II.Intv-14 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Asosiasi Pengadaan Barang Indonesia (APBI) Sertifikat Badan Usaha Nomor 042-SBU-SRL-VI-2008, Nama Perusahaan CV. Mella Global, dan Nama Pimpinan Mulyadi, berlaku dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008;
15. Bukti T.II.Intv-15 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kartu Tanda Anggota Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (ASPANJI) Nomor 05.02.12.0010 Atas Nama CV. Mella Global. Berlaku dari tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
16. Bukti T.II.Intv-16 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kartu Tanda Anggota Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Nomor 05/02-B/0383. Tanggal 02 Februari 2006 Nama Perusahaan CV. Mella Global, dan Nama Pimpinan Mulyadi, Berlaku dari tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006;
17. Bukti T.II.Intv-17 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 1081/GAPENSI/05/6/08 Nama Perusahaan CV. Mella Global, dan Nama Pimpinan Mulyadi, ditetapkan tanggal 19 Juni 2008, berlaku dari tanggal 19 Juni 2008 sampai dengan 19 Juni 2011;
18. Bukti T.II.Intv-18 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kartu Tanda Anggota Biasa Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Nomor 05/02-B/0383 Tanggal 16 Juni 2008, Nama Perusahaan CV. Mella Global, dan Nama Pimpinan Mulyadi;
19. Bukti T.II.Intv-19 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Sertifikat Keterampilan Kerja Nomor 026259/ASTTI/SKT/IV/2007 yang

diterbitkan oleh Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia atas Nama Mulyadi Tanggal 02 April 2007;

20. Bukti T.II.Intv-20 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun Dinas Penanaman Modal Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sarolangun tanggal 02 Januari 2006;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dan/atau ahli walaupun telah diberikan hak dan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 September 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 Tentang penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, atas Nama Mulyadi, SE tanggal 06 Mei 2025 (Bukti P-25, Bukti T-8, Bukti T.II.Intv-8);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan meminta agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menyatakan objek sengketa telah terbit sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal gugatan mengenai kewenangan mengadili dan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kriteria sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”*;
- Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ditingkat pertama”*;
- Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk*

*sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan penjelasan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- a. Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
- b. Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Sengketanya timbul di bidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan satu per satu kriteria Sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek dalam sengketa ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya sebagai berikut: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan mencermati dan menelaah objek sengketa berdasarkan Bukti P-25, Bukti T-8, Bukti T.II.Intv-8, dengan seksama Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya;
- Diterbitkan oleh Bupati Sarolangun dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa menetapkan pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 6 Mei 2025;
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan peraturan pelaksana lainnya;
- Bersifat konkrit karena ada objek yang diputuskan berwujud penetapan pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, bersifat individual karena ditujukan kepada orang tertentu *in casu* tercatat atas Mulyadi, SE, dan bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara karena unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah subjek sengketanya adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik, alat bukti surat, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah Yuskandar yang merupakan perorangan warga negara Indonesia dan Tergugat adalah Bupati Sarolangun yang merupakan Pejabat Tata Usaha

Negara sehingga subjek dalam sengketa ini telah memenuhi kriteria subjek dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria ketiga, Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum apakah sengketanya timbul di bidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa ataukah bukan?

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat maupun Jawaban Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik, alat bukti surat, ditemukan fakta hukum bahwa inti/pokok yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa berupa kebenaran prosedur pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun. Oleh karena itu, pokok persoalan yang disengketakan masih berkenaan dengan persoalan hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi tiga kriteria sengketa tata usaha negara secara kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Objek Sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara, Subjek Sengketanya adalah Orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara, dan sengketanya timbul di bidang tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa : *“Pengadilan berwenang menerima,*

*memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai upaya administratif, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *Keberatan;*
  - b. *Banding.*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil Penggugat dalam gugatannya dihubungkan dengan bukti P-6, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa Surat yang ditujukan kepada Tergugat (*in casu* Bupati Sarolangun) tertanggal 14 Mei 2025, perihal Upaya Administratif dan Keberatan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Keputusan Bupati Sarolangun Nomor. 148/PSDA/2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang pada pokoknya berisi keberatan atas terbitnya objek sengketa, adapun surat keberatan tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman surat JNE berdasarkan bukti P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga aspek formal gugatan dalam hal kewenangan absolut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan relatif, ketentuan dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa “*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*”;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan oleh karena Tergugat *in casu* Bupati Sarolangun, yang secara yuridiksi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka Pengadilan menilai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" dan Penggalan penjelasan dari Pasal tersebut menyebutkan "*Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-25, Bukti T-8, Bukti T.II.Intv-8 berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa, diketahui tidak terdapat nama Penggugat (*in casu* Yuskandar), dengan kata lain Yuskandar sebagai Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun penjelasannya tidak mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya tidak tersebut (dituju) dalam Keputusan Tata Usaha Negara tapi kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kekosongan hukum tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tertanggal 9 Juli 1991 menyebutkan bahwa terhadap tenggang waktu pada pasal 55 tersebut, menyebutkan bahwa *“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-25, Bukti T-8, Bukti T.II.Intv-8, objek sengketa berupa Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 tentang penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, atas Nama Mulyadi, SE terbit tanggal 06 Mei 2025;

Menimbang, bahwa sejak terbitnya objek sengketa tersebut, berdasarkan Bukti P-6 ditemukan fakta bahwa Penggugat telah mengirimkan upaya administratif berupa keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada 14 Mei 2025. Maka, berdasarkan penalaran yang wajar diketahui bahwa Penggugat sudah mengetahui keberadaan Objek Sengketa dan sudah merasa kepentingannya dirugikan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atas terbitnya objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, tidak ditemukan bukti adanya tanggapan atau surat balasan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan tanggal Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yaitu pada 19 Juni 2025, maka tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* belum melewati 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yaitu Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yaitu *Legal Standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai Kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, pertama eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus sewaktu-waktu, kedua eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan ketiga eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Pengadilan mengklasifikasikan eksepsi tersebut ke dalam eksepsi lain dan terhadap eksepsi tersebut tidak terdapat eksepsi tentang kompetensi relatif yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya mendalilkan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah merugikan Penggugat sebagai peserta seleksi dan pengguna layanan air bersih karena proses seleksi Direktur Perumda Air Minum Sako Batuah Kabupaten Sarolangun diduga tidak kredibel yang mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk menjabat sebagai Direktur Perumda Air Minum Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah Penggugat memiliki *legal standing/kepentingan* dalam perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan hukum di atas Pengadilan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, Replik Penggugat serta Duplik Tergugat kemudian menarik kesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi berbeda pendapat dalam menentukan kriteria kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum terkait dengan permasalahan tersebut di atas sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Bukti P-17, Bukti T-4, Bukti T.II.Intv-4 berupa Surat Pengumuman Panitia Seleksi Nomor: 01/Pansel-TSB/2025 tanggal 8 April 2025 tentang Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, Panitia Seleksi Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah mengadakan seleksi Direktur dikarenakan adanya kekosongan Jabatan dengan tahapan seleksi berupa seleksi administrasi, uji kepatuhan dan kelayakan dan wawancara dengan Bupati Sarolangun;
2. Bahwa berdasarkan Bukti P-11 dan Bukti P-12 berupa Berkas Lamaran Seleksi Direktur Perumda Air Minum Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 atas nama Yuskandar dan bukti pengiriman

Email Yuskandar kepada Bupati Sarolangun Cq. Ketua Panitia Seleksi Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah, tanggal 13 April 2025, Penggugat merupakan Pelamar Seleksi Direktur Perumda Air Minum Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang mengirimkan berkas lamaran melalui *e-mail* bagianesda@gmail.com;

3. Bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti T-5, Bukti T-15, Bukti T.II.Intv-5 berupa Pengumuman Nomor: 04/Pansel-TSB/2025 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 16 April 2025, Penggugat merupakan salah satu dari 5 (lima) peserta seleksi yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya berupa Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK) yang terdiri dari psikotes, ujian tertulis keahlian, presentasi makalah dan wawancara dengan panitia seleksi;
4. Bahwa berdasarkan Bukti P-20, Bukti T-6, Bukti T.II.Intv-6 berupa Pengumuman Panitia Seleksi Nomor: 07/Pansel-TSB/2025 Tanggal 26 April 2025 tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK) Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025 s/d 2030 beserta lampiran, ditetapkan 3 (tiga) peserta dengan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK) terbaik yang lolos ke tahap berikutnya berupa wawancara dengan Bupati Sarolangun selaku KPM dan Penggugat bukan termasuk ke dalam salah satunya;
5. Bahwa berdasarkan Bukti P-24, Bukti T-7, Bukti T-16, Bukti T.II.Intv-7 berupa Pengumuman Nomor: 10/Pansel-TSB/2025 tentang Penetapan Direktur Terpilih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode Tahun 2025 - 2030 Tanggal 30 April 2025, Panitia Seleksi mengumumkan Direktur Terpilih berdasarkan hasil wawancara akhir peserta dengan Bupati Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan, *“...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara...”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (1) beserta penjelasannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, Pengadilan akan menggunakan teori sebab akibat untuk mengetahui adakah hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) sebagai sebab sedangkan kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11 dan P-12, ditemukan fakta bahwa Penggugat merupakan Pelamar Seleksi Direktur Perumda Air Minum Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang mengirimkan berkas lamaran melalui *e-mail* bagianesda@gmail.com sesuai dengan ketentuan terkait dengan tata cara pendaftaran poin 5 pada Bukti P-17, Bukti T-4, Bukti T.II.Intv-4 yang kemudian dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya berupa Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK) yang terdiri dari psikotes, ujian tertulis keahlian,

presentasi makalah dan wawancara dengan panitia seleksi berdasarkan Bukti P-1, Bukti T-5, Bukti T-15, Bukti T.II.Intv-5;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 tentang penempatan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, atas Nama Mulyadi, SE tanggal 06 Mei 2025 (Bukti P-25, Bukti T-8, Bukti T.II.Intv-8), terlihat adanya unsur kepentingan dan akibat hukum yang timbul terhadap Penggugat sebagai pihak yang dirugikan atas dikeluarkan/diterbitkannya keputusan objek sengketa *a quo*, karena atas terbitnya objek sengketa *a quo* berakibat Penggugat tidak menjadi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat terdapat kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga syarat tersebut secara normatif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat memiliki kepentingan, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai *legal standing* merupakan eksepsi yang tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai *legal standing* dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik serta alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Bukti P-15, Bukti T-13, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sarolangun yang bergerak dibidang usaha pengelolaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dan tidak terbagi atas saham;
2. Bahwa berdasarkan Bukti T-1 berupa Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 20/PSDA/2025 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 23 Januari 2025, Jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah periode 2020-2025 telah berakhir;
3. Bahwa berdasarkan Bukti T-2 berupa Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 110/PSDA/2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 21 Maret 2025, untuk mengisi kekosongan jabatan Direktur, Bupati Sarolangun membentuk panitia dan sekretariat panitia seleksi calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
4. Bahwa berdasarkan Bukti T-3 berupa Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 119/PSDA/2025 tanggal 26 Maret 2025 tentang Pembentukan Tim Penguji Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Terhadap Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, Bupati Sarolangun juga membentuk Tim Penguji Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah;
5. Bahwa berdasarkan Bukti P-17, Bukti T-4, Bukti T.II.Intv-4 berupa Surat Pengumuman Panitia Seleksi Nomor: 01/Pansel-TSB/2025 tanggal 8 April 2025 tentang Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun,

Panitia Seleksi mengadakan Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dalam rangka pengisian kekosongan Jabatan Direktur dengan tahapan seleksi: seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan (psikotes, ujian tertulis keahlian, presentasi makalah dan wawancara dengan Pansel), dan wawancara dengan Bupati Sarolangun;

6. Bahwa berdasarkan Bukti P-11 berupa Berkas Lamaran Seleksi Direktur Perumda Air Minum Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 atas nama Yuskandar, Penggugat mengajukan berkas lamaran kepada Bupati Sarolangun Cq. Ketua Panitia Seleksi Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah dengan mengirimkannya melalui e-mail yang kemudian berdasarkan Bukti P-12 berupa bukti pengiriman Email Yuskandar kepada Bupati Sarolangun Cq. Ketua Panitia Seleksi Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah, pada tanggal 13 April 2025, *e-mail* telah terkirim ke [bagianesda@gmail.com](mailto:bagianesda@gmail.com);
7. Bahwa Panitia Seleksi untuk menindaklanjuti terkait dengan persyaratan seleksi Direktur poin 12 pada Bukti P-17, Bukti T-4, Bukti T.II.Intv-4 berupa *"tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif"*, berdasarkan Bukti P-13 berupa surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kepada Ketua Panitia Seleksi Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten sarolangun, Nomor 200.1.5.7/92/Bangkesbangpol/2025, Perihal Klarifikasi Status Kepengurusan Partai Politik, tanggal 16 April 2025, Panitia Seleksi menerima informasi bahwa salah satu dari 7 (tujuh) peserta seleksi atas nama Hamdan,S.IP menjabat sebagai Sekretaris Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan juga sebagai Wakil Bidang Pemenangan Pemilu pada Partai Politik Golongan Karya (Golkar) tetapi sudah mengundurkan diri di kedua jabatan tersebut berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 20 Desember 2024 dan 17 November 2022. Adapun

- untuk peserta seleksi lainnya tidak ditemukan nama peserta dalam SK Kepengurusan Partai Politik;
8. Bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti T-5, Bukti T-15, Bukti T.II.Intv-5 berupa Pengumuman 04/Pansel-TSB/2025 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 16 April 2025, Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah mengumumkan Hasil Seleksi Administrasi yang menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi merupakan bagian dari 5 (lima) peserta yang lolos seleksi administrasi dan berhak untuk mengikuti seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan yang diadakan tanggal 22-23 April 2025;
  9. Bahwa berdasarkan Bukti P-20, Bukti T-6, Bukti T.II.Intv-6 berupa Surat Pengumuman Panitia Seleksi Nomor: 07/Pansel-TSB/2025 Tanggal 26 April 2025 tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025 s/d 2030, Panitia Seleksi mengumumkan hasil evaluasi terhadap uji kelayakan dan kepatutan dan menetapkan 3 (tiga) peserta dengan nilai akhir terbaik atas nama Mulyadi, SE (*in casu* Tergugat II Intervensi), Sukarni, SE dan Sargawi, ST., MM untuk mengikuti tahapan seleksi akhir berupa wawancara dengan Bupati Sarolangun selaku KPM;
  10. Bahwa berdasarkan Bukti P-24, Bukti T-7, Bukti T-16, Bukti T.II.Intv-7 berupa Pengumuman Nomor 10/Pansel-TSB/2025 tentang Penetapan Direktur terpilih Perusahaan Umum Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 30 April 2025, Panitia Seleksi mengumumkan Tergugat II Intervensi terpilih sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025-2030 berdasarkan hasil wawancara akhir dengan Bupati Sarolangun;

11. Bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa surat Yuskandar, S.H. kepada Bupati Sarolangun, Perihal Somasi, tanggal 5 Mei 2025, Penggugat menyampaikan somasi kepada Tergugat terkait dengan adanya dugaan pelaksanaan seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah yang tidak kredibel, kemudian berdasarkan Bukti P-5, pada tanggal 8 Mei 2025, Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah menanggapi somasi yang diajukan oleh Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan Bukti P-25, Bukti T-8, Bukti T.II.Intv-8 berupa Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 148/PSDA/2025 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 6 Mei 2025, Tergugat menetapkan pengangkatan Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun atas nama Tergugat II Intervensi dengan masa jabatan 5 (lima) tahun (Objek Sengketa);
13. Bahwa berdasarkan Bukti P-26 berupa Surat Undangan Pelantikan Nomor: 005/70/PSDA/2025, Perihal Undangan Pelantikan tanggal 6 Mei 2025, Pj Sekretaris Daerah an. Bupati Sarolangun mengagendakan pelantikan Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun pada 7 Mei 2025;
14. Bahwa berdasarkan Bukti P-6 berupa surat Yuskandar, S.H. kepada Bupati Sarolangun, Perihal Upaya Administratif dan Keberatan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 148/PSDA/2025, tanggal 6 Mei 2025 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 14 Mei 2025, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan apakah penerbitan

objek sengketa telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

### **1. Aspek Kewenangan**

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan *“Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas”*, lebih lanjut Pasal 56 peraturan *a quo* menyebutkan: *“Direksi pada perusahaan umum Daerah diangkat oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diangkat oleh RUPS.”*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan *“Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM, pada Perseroda oleh RUPS.”* Dan Pasal 49 menyebutkan *“Pengangkatan Calon anggota Direksi Terpilih dilakukan dengan: a. Keputusan KPM untuk Perumda”*;

Menimbang, bahwa khusus untuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, yang mengatur secara tegas:

Pasal 1 angka 3

*“Bupati adalah Bupati Sarolangun”*

Pasal 1 angka 8

*“Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah Organ Perusahaan Umum*

*Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.”*

Pasal 37 ayat (1)

*“Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPM.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas, Bupati Sarolangun selaku KPM mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Air Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

## **2. Aspek Prosedur dan Substansi**

Menimbang, bahwa terhadap aspek prosedur dan substansi, karakteristik pengujian Pengadilan terbatas pada aspek administrasi, dengan demikian sasaran utama dalam sengketa *a quo* adalah menentukan apakah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa terdapat cacat administrasi atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menyebutkan bahwa *“Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila: a. Terdapat kesalahan prosedur; atau b. Terdapat kesalahan substansi”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf a dan huruf b peraturan *a quo* disebutkan bahwa “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* permasalahan hukum yang perlu dinilai adalah apakah dalam penetapan pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengandung cacat administrasi atau tidak?

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari segi prosedur dan substansi, apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam menguji prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, Pengadilan akan mempedomani ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Pasal 57

*Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:*

- a. sehat jasmani dan rohani;*
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;*
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;*
- d. memahami manajemen perusahaan;*
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;*
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);*
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;*
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;*
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;*
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;*
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan*
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.*

Pasal 58

- (1) *Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.*
  - (2) *Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.*
  - (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.*
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;

Pasal 7

- (1) *Direksi dipilih dan diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Sebelum menetapkan calon anggota direksi, Kepala Daerah menyampaikan calon anggota direksi terpilih kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 33

- (1) *Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.*
- (2) *Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:*
  - a. *seleksi administrasi;*
  - b. *UKK; dan*
  - c. *wawancara akhir.*

Pasal 34

- (1) *Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.*
- (2) *Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.*
- (3) *Kepala Daerah melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima*

*belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

(4) ....

#### Pasal 35

*Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:*

- a. sehat jasmani dan rohani;*
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;*
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;*
- d. memahami manajemen perusahaan;*
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;*
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);*
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;*
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;*
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;*
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;*
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan*
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.*

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur pengangkatan Direksi, setelah Pengadilan mencermati Bukti T-9, ditemukan fakta bahwa Tergugat telah mengirimkan Pemberitahuan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun periode 2025-2030 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah tanggal 26 Mei 2025 yang pada pokoknya menginformasikan terkait dengan proses seleksi sampai dengan pelantikan yang dilaksanakan dalam rangka Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun periode 2025 - 2030;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa tertanggal 6 Mei 2025 berdasarkan Bukti P-25, Bukti T-8, Bukti T.II.Intv-8

dan Ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum yang menyebutkan: *“Sebelum menetapkan calon anggota direksi, Kepala Daerah menyampaikan calon anggota direksi terpilih kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.”*, maka, Pengadilan berpendapat seharusnya penyampaian calon anggota direksi terpilih dilaksanakan sebelum penetapan calon anggota direksi dilakukan;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum Objek Sengketa terbit pada tanggal 6 Mei 2025 dan pemberitahuan kepada Menteri dilakukan pada tanggal 26 Mei 2025, dan apabila dicermati lebih lanjut, secara substansi isi surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah lebih kepada pemberitahuan proses seleksi sampai dengan pelantikan Direktur terpilih dan bukan meminta pertimbangan sebelum menetapkan Direktur terpilih, maka patut disimpulkan bahwa penetapan calon Direktur tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai penerbitan objek sengketa tersebut mengandung cacat prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek substansi, berdasarkan Bukti P-17, Bukti T-4, Bukti T.II.Intv-4, ditemukan fakta bahwa pengisian kekosongan jabatan Direktur di Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Bukti P-17, Bukti T-4, Bukti T.II.Intv-4, terdapat perbedaan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yaitu pada poin 1 bagian persyaratan nomor 7) tertulis bahwa salah satu persyaratan seleksi direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 adalah *“pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum **atau lembaga/instansi lainnya** dan pernah memimpin tim”* sedangkan pada ketentuan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan Direktur di Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yaitu pada Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah disebutkan bahwa *“pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim”*;

Menimbang, bahwa terkait dengan penambahan persyaratan *“atau lembaga/instansi lainnya”*, memberikan peluang bagi setiap orang yang walaupun tidak memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum namun memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial lembaga/instansi lainnya dapat mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan Bukti P-17, Bukti T-4, Bukti T.II.Intv-4, persyaratan yang ditentukan oleh Panitia Seleksi dalam pengisian kekosongan jabatan Direktur di Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun secara substansi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan mencermati Bukti T.II.Intv-2 dan Bukti T.II.Intv-3, Tergugat II Intervensi dalam mengikuti seleksi menggunakan 2 (dua) surat pengalaman kerja yaitu Surat keterangan kerja Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Serumpun Pseko Kabupaten Sarolangun pada 10 Oktober

2019 sampai dengan 10 Oktober 2023 dan Surat keterangan Tergugat II Intervensi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Periode Tahun 2014 s/d Tahun 2019;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Bukti P-17, Bukti T-4, Bukti T.II.Intv-4, pada poin 1 bagian persyaratan nomor 7) diperlukan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun, maka Tergugat II Intervensi tidak memenuhi persyaratan karena berdasarkan Bukti T.II.Intv-2, Tergugat II Intervensi menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Serumpun Pseko Kabupaten Sarolangun hanya selama 4 (empat) tahun dari 10 Oktober 2019 sampai dengan 10 Oktober 2023 sedangkan sekalipun Panitia Seleksi mempertimbangkan pengalaman kerja Tergugat II Intervensi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Periode Tahun 2014 s/d Tahun 2019, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun bukan merupakan perusahaan berbadan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan mencermati terkait persyaratan administrasi seleksi Direktur lainnya yaitu *“tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif”*. Berdasarkan Bukti P-13, pada tanggal 16 April 2025 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sarolangun mengirimkan surat kepada Ketua Panitia Seleksi yang berisikan salah satu peserta seleksi yang bernama Hamdan tidak ditemukan dalam SK Kepengurusan Partai Politik, yang apabila disandingkan dengan Bukti T.II.Intv-1, pada tanggal 6 Januari 2025, Tergugat II Intervensi membuat surat pernyataan pengunduran diri dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa tanpa adanya bukti yang dikeluarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa bahwasanya Tergugat II Intervensi bukan anggota Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat II

Intervensi tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi memenuhi syarat nomor 12 yaitu *“tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif”* berdasarkan Bukti P-17, Bukti T-4, Bukti T.II.Intv-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa mengandung cacat substansi karena Direktur terpilih tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji objek sengketa terhadap penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena secara substansi dan prosedur penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan penalaran yang wajar, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa juga telah melanggar asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta demikian, dengan menggunakan analogi teori *das Doppelte Rechtsantlitz* (teori dua wajah) maka segala sesuatu yang bersumber dari sesuatu yang cacat hukum maka menjadi cacat hukum pula. Dengan demikian, dalam sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat objek sengketa cacat mengenai prosedur pengangkatan Direktur dan syarat calon Direktur sehingga selanjutnya atas penetapan pengangkatan Direktur menjadi cacat pula, atau dengan kata lain objek sengketa mengandung cacat prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dikarenakan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat prosedur dan substansi, maka objek sengketa beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa dan

mengadakan seleksi Ulang Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dengan obyektif, transparan, jujur, adil sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang *legal standing* tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, atas Nama Mulyadi, SE, tanggal 6 Mei 2025;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, atas Nama Mulyadi, SE, tanggal 6 Mei 2025;
4. Mewajibkan Tergugat Untuk Mengadakan seleksi Ulang Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, dengan obyektif, Transparan, Jujur, adil sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, pada hari Jumat, tanggal 12 September 2025 oleh **Oktova Primasari, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yohanna Petresia, S.H.**, dan **Ovi Hanifah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) pada hari Kamis, tanggal 25 September 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ronald Hermanto, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Usaha Negara Jambi serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Yohanna Petresia, S.H.**

**Oktova Primasari, S.H.**

Ttd.

**Ovi Hanifah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Ronald Hermanto, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara Nomor 12/G/2025/PTUN.JBI

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 125.000,00
3. Panggilan	Rp. 65.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 30.000,00
5. Materai Putusan Sela	Rp. 10.000,00
6. Pengarsipan Berkas	Rp. 30.000,00
7. Biaya Pemberkasan/Penjilidan	Rp. 75.000,00
8. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
9. <u>Meterai Putusan</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 385.000,00

(Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

